



Original Article

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian Prespektif Keadilan Hukum (Studi kasus di Pengadilan Kraksaan)

Romzatul Widad^{1✉}, Musthafa Syukur², Mohammad Dendy Musthofa³

^{1,2,3}Universitas Nurul Jadid

Correspondence Author: rwidad202@gmail.com✉

Abstract:

Studi kasus pada PA Kraksaan perbedaan putusan hakim tentang nominal nafkah anak pasca perceraian. Ini menimbulkan spekulasi penafsiran bagi berbagai pihak apa dasar hakim yang menjadikan dasar putusan sehingga terjadi perbedaan nominal nafkah anak, oleh karena itu peneliti mencoba mengkaji dan menganalisis apakah putusan tersebut sudah memenuhi aturan Undang-undang konsep keadilan, kasus ini menurut hemat peneliti masih faktual dan Aktual untuk di analisis, agar tujuan penelitian memenuhi standart akademik dan kasus tersebut termasuk kajian hukum perdata, maka Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif agar penelitian lebih komprehensif dan fokus, maka peneliti menggunakan pendekatan study kasus yaitu di PA Kraksaan., adapun hasil penelitian adalah terkait penelitian penetapan perbedaan nominal nafkah anak sudah sesuai dengan (a) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 (b) sesuai dengan teori keadilan hukum Aristoteles, Rawls, dan Hans Kelsen bahwa sudah menerapkan keadilan sebagai legalitas dengan merujuk pada norma hukum yang berlaku secara hirarkis dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial demi kepentingan anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Nafkah Anak, Perceraian, dan Keadilan Hukum.

Abstract:

Case study on PA Kraksaan differences in judge's decisions regarding the nominal child support after divorce. This raises speculation of interpretation for various parties on what is the basis of the judge who made the basis of the decision so that there was a difference in the nominal child support, therefore the researcher tries to study and analyze whether the decision has fulfilled the provisions of the Law on the concept of justice, this case according to the researcher's opinion is still factual and factual to be analyzed, so that the



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

research objectives meet the academic standards and the case includes civil law studies, then this research uses a normative legal research type so that the research is more comprehensive and focused, the researcher uses a case study approach, namely in PA Kraksaan., the results of the study are related to the research on determining the difference in the nominal child support in accordance with (a) Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2015 (b) in accordance with the theory of legal justice of Aristoteles, Rawls, and Hans Kelsen that has implemented justice as legality by referring to legal norms that apply hierarchically by considering legal, economic, and social aspects for the benefit of the child.

Keywords: Judge's Considerations, Child Support, Divorce, and Legal Justice.

Pendahuluan

Membangun rumah tangga yang utuh dan harmonis merupakan keinginan dan tujuan setiap pasangan suami istri. Namun pada kenyataannya kasus perceraian setiap harinya selalu saja meningkat, dan hal tersebut dianggap perbuatan yang sudah biasa terjadi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa bercerai bukan lagi suatu hal yang tabu di masyarakat. Pernikahan dan perceraian dapat diibaratkan seperti halnya dua sisi mata uang, dimana apabila disuatu tempat terjadi peristiwa pernikahan maka dapat dipastikan pula perceraian terjadi ditempat yang sama. Salah satu konsekuensi hukum dari perceraian adalah kewajiban suami sebagai ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Namun dalam praktiknya, pemenuhan nafkah anak pasca perceraian kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak kasus menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau bahkan pengabaian kewajiban suami terhadap pemberian nafkah anak, baik dari segi nominal maupun konsistensi pemberian. Kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca perceraian telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan-putusan Mahkamah Agung. Dalam perspektif keadilan hukum, prinsip best interest of the child (kepentingan terbaik bagi anak) harus menjadi pijakan utama dalam menetapkan kewajiban nafkah. ([Karomah 2024](#))

Dalam permasalahan yang peneliti temukan pada Putusan Pengadilan Agama Kraksaan dengan Nomor perkara 1781/Pdt.G/2022/PA.Krs bahwa dalam putusan majelis hakim menetapkan agar pemohon membayar kepada termohon berupa nafkah anak yang berumur 4 tahun dengan sejumlah Rp.750.000,00 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau menikah. Kedua Putusan PA Kraksaan Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA.Krs majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi dengan sejumlah Nafkah Madhiyah sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, ketiga Putusan PA Kraksaan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Krs majelis hakim menetapkan dengan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupaiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% dalam setiap pergantian tahun dari besar nominal nafkah anak yang telah ditetapkan

kepada tergugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Dari beberapa putusan majelis hakim diatas dapat kita ketahui bahwa penetapan terkait jumlah nafkah anak ialah berbeda beda, maka dari itu menarik peneliti untuk membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak. Dengan peneliti akan membahas dalam jurnal yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nafkah Anak Pasca Perceraian Prespektif Keadilan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Kraksaan)”.

Pembahasan

a. Pernikahan

Pernikahan dalam islam adalah akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk terikat dalam hubungan suami istri. Tujuan utama pernikahan menurut islam adalah untuk memelihara nasab (keturunan) dari hal- hal yang diharamkan oleh Allah, seperti perzinahan, serta menjaga kehormatan dan martabat manusia. Pernikahan juga dipandang sebagai ibadah, karena merupakan perintah Allah dan salah satu sunnah para Rasul. Dalam syariat islam, pernikahan adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan menjadi sarana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang). (Mudhiiah n.d.)

Islam menekankan bahwa pernikahan tidak hanya sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai jalan untuk memperoleh kedamaian, kebahagiaan, dan keturunan yang saleh. Pernikahan merupakan komitmen lahir batin yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak, serta menjadi bentuk pengabdian kepada Allah. (Malisi 2022)

Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. (Mahkamah Konstitusi 2018)

Pernikahan dalam islam dan menurut Undang – Undang di Indonesia sama sama menekankan pentingnya ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai agama. Perbedaannya terletak pada penekanan aspek ibadah dan syariat dalam islam, sedangkan UUD lebih menekankan aspek legalitas dan pencatatan sesuai. (Mudhiiah n.d.)

Dalam hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dikenal satu bentuk pernikahan yang sah, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat oleh negara. (Pujianti 2022) Poligami diperbolehkan dengan syarat tertentu, namun prinsip utamanya adalah monogami. Nikah siri, nikah kontrak, dan bentuk pernikahan lain yang tidak dicatat negara tidak diakui secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dimata negara. Macam-macam pernikahan dalam islam dan menurut hukum di indonesia sangat beragam, namun hanya pernikahan yang sesuai syariat dan dicatat negara yang diakui secara hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.

b. Perceraian

Dalam Islam, perceraian disebut *talaq*, dan merupakan tindakan hukum yang dibolehkan namun sangat tidak dianjurkan, karena islam sangat menjunjung tinggi keharmonisan keluarga. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan:

“ Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud, no. 2178). Islam mengatur perceraian secara terperinci dalam Al-Qur'an, terutama pada Qs. Al Baqarah: 229-230, dan Qs. Ath-Thalaq: 1-7. Perceraian dapat dilakukan oleh suami (talak) atau melalui keputusan hakim atas permintaan istri (khulu'). Islam menetapkan syarat seperti adanya masa iddah, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta dianjurkannya penyelesaian melalui musyawarah sebelum perceraian. ([Mohammad and Lehmann 2011](#))

Para ulama memberikan beberapa pengertian tentang perceraian. Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan. Abdur Rahman al-jaziri mengartikan talak sebagai melepaskan status pernikahan, yang menghilangkan perkawinan sehingga suami-istri tidak lagi halal untuk bercampur. Al-Hamdani menyatakan bahwa bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. ([Azizah 2012](#))

Perceraian dalam islam bukanlah larangan, tetapi merupakan pilihan terakhir ketika tidak ada jalan keluar lain dalam rumah tangga. Secara yuridis, perceraian diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dikenal dengan istilah talak (dalam bahasa arab), yang berarti “melepaskan tali”. Secara istilah, perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. KHI Pasal 114 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. ([Azizah 2012](#))

Dalam hukum islam, perceraian dikenal dengan beberapa bentuk, yaitu:

- a. Talak Raj'i: Talak yang masih memungkinkan rujuk selama masa iddah.
 - b. Talak Ba'in: Talak yang tidak memungkinkan rujuk kecuali dengan akad nikah baru. Talak ba'in terbagi menjadi dua, yaitu ba'in sughra (talak satu atau dua yang telah habis masa iddah tanpa rujuk) dan ba'in kubra (talak tiga). (Rofiq et al. 2024)
 - c. Talak Sunni dan Talak Bid'i: Berdasarkan waktu dan kondisi pelaksanaan talak.
 - d. Talak Taklik : Talak yang dijatuhkan dengan syarat tertentu, dan jika syarat itu terpenuhi, talak terjadi secara otomatis. (Dahwadin et al. 2020)
- Khuluk: Perceraian atas permintaan istri, dengan memberikan kompensasi atau tebusan kepada suami agar suami bersedia menceraikannya.
 - Fasakh: Pembatalan pernikahan oleh hakim karena alasan syar'i, seperti cacat, kekerasan, atau sebab lain yang dibenarkan syariat.
 - Lian: Perceraian akibat sumpah saling melaknat antara suami istri karena tuduhan zina tanpa bukti. (Siregar et al. 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat dilakukan dengan dua cara utama:

- a. Cerai Talak: Permohonan perceraian yang diajukan oleh suami ke pengadilan agama untuk menjatuhkan talak kepada istri.
- b. Cerai Gugat: Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada pengadilan agama untuk memutuskan perkawinan dengan suaminya.
- c. Khuluk: Secara khusus diatur dalam KHI sebagai perceraian atas permintaan istri dengan tebusan tertentu kepada suami.
- d. Fasakh: Pembatalan pernikahan oleh pengadilan atas permohonan salah satu pihak karena alasan tertentu (misal: cacat, kekerasan, atau alasan lain yang sah menurut hukum).

Alasan- alasan perceraian menurut UUD dan KHI diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI, antara lain:

- Salah satu berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan sah.
- Mendapat hukuman penjara lima tahun atau lebih.
- Kekejaman atau penganiayaan berat.
- Cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun. (Nasution 2018)

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah tahapan dimana majelis hakim menimbang dan menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi, alat bukti, hingga pembelaan, yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memutus perkara. Pertimbangan Hakim ini dituangkan dalam bagian pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. (Nur, Thalib, and Rinaldy Bima 2021)

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pertimbangan Yuridis: Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti, keterangan saksi, dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Pertimbangan non-yuridis: Meliputi aspek-aspek di luar hukum positif, seperti keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Unsur-unsur pertimbangan hakim, pertimbangan hakim yang baik umumnya memuat:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal.
2. Analisis yuridis terhadap seluruh fakta dan bukti yang terbukti di persidangan.
3. Penilaian terhadap seluruh petitum atau tuntutan, sehingga hakim dapat menyimpulkan terbukti atau tidaknya suatu dalil dan mengabulkan atau menolak tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan Hakim menjadi aspek krusial dalam mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan secara teliti, baik, dan cermat, putusan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Selain itu, pertimbangan hakim juga menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi tolak ukur objektivitas dan independensi hakim dalam memutus perkara. (Nur, Thalib, and Rinaldy Bima 2021)

d. Nafkah Anak

Nafkah anak adalah kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan kemampuan orang tua dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah meskipun terjadi perceraian antara orang tua.

Dalam islam, nafkah anak merupakan kewajiban syari'i yang ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalil utamanya terdapat pada:

- Qs. Al-Baqarah:233 "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf (pantas)...". ayat ini menegaskan bahwa ayah wajib menafkahi anak, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal.
- Qs. At-Talaq:7 "Hendaklah oarang yang mampu memberi nafkah diberikan sesuai kemampuan ayah. ([Fadhilah and Kamilatun 2021](#))

Para ulama sepakat bahwa ayah adalah pihak utama yang wajib menafkahi anak, dan jika ayah tidak mampu, kewajiban ini dapat berpindah kepada wali atau ahli waris lainnya. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41: Menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, ayah tetap wajib membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri (umumnya sampai usia 21 tahun). UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 4: Menegaskan setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. ([Cholifah and Kusumo 2011](#))

Pasal 105 KHI, dalam hal perceraian, biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah, sekurang-kurangnya sampai anak berusia 21 tahun dan atau dapat berdiri sendiri. Pasal 156 huruf d KHI, semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Dalam Islam ayah adalah pihak utama yang wajib menafkahi anak. Jika ayah tidak mampu, kewajiban dapat berpindah ke wali atau ahli waris lainnya. Dalam Hukum Positif Indonesia (UUD dan KHI) ayah tetap wajib menafkahi anak setelah perceraian, baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun pendidikan, hingga anak dewasa atau mandiri (umumnya sampai usia 21 tahun). Besaran nafkah tidak diatur secara rinci, namun harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah dan kebutuhan anak, serta dapat ditetapkan oleh hakim. ([Harvin and Priandhini 2021](#))

e. Keadilan Hukum

Keadilan hukum adalah bentuk konsep keadilan yang dirumuskan dan ditegakkan melalui hukum dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Pelanggaran terhadap keadilan hukum akan dikenai sanksi melalui proses hukum formal. Secara lebih rinci, keadilan hukum mengacu pada prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan adil bagi semua orang tanpa diskriminasi, dimana setiap individu memiliki hak yang sama dihadapan hukum dan diperlakukan secara objektif dan netral oleh penegak hukum.

Keadilan hukum tidak hanya bergantung pada penerapan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga pada isi atau substansi hukum itu sendiri yang harus menghormati harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, hukum yang adil adalah hukum yang tidak hanya berlaku sama untuk semua orang, tetapi juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. ([Ruman 2012](#))

Menurut pandangan filsafat hukum, keadilan hukum merupakan nilai normatif dan konstitutif yang menjadi dasar dan tolak ukur bagi sistem hukum positif. Tanpa keadilan, aturan hukum tidak pantas disebut hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum perlu keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Secara singkat, pengertian keadilan hukum dapat dirumuskan sebagai:

1. Keadilan yang diwujudkan melalui hukum dengan mengatur hak dan kewajiban

secara adil dan setara.

2. Perlakuan yang objektif dan tidak diskriminatif dihadapan hukum.
3. Hukum yang menghormati harkat dan martabat manusia.
4. Nilai dasar yang menjadi landasan dan tolak ukur keabsahan hukum positif.

Keadilan hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat. ([Melisa et al. 2023](#))

Teori keadilan menurut Aristoteles:

Teori keadilan hukum menurut Aristoteles berakar pada konsep keadilan sebagai individu keseimbangan dan kesesuaian antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama:

- Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya, jabatan, dan penghargaan secara proporsional sesuai dengan kontribusi, kedudukan, atau kebutuhan masing-masing individu dalam masyarakat. Misalnya, seseorang yang memiliki jabatan lebih penting akan mendapatkan penghargaan yang lebih besar dibandingkan dengan memiliki jabatan lebih rendah.
- Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial dengan memberikan kompensasi atau hukuman yang adil kepada pihak yang dirugikan atau pelaku kesalahan, sehingga ketidakadilan dapat diperbaiki. Contohnya adalah pemberian hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan tanpa memandang status sosialnya.

Selain itu, Aristoteles menekankan pentingnya *epieikeia*, yaitu kebijaksanaan praktis dan moral yang memungkinkan hakim atau penegak hukum menyesuaikan penerapan hukum umum dengan keadaan khusus agar keadilan benar-benar tercapai dalam situasi konkret. Hal ini karena hukum yang bersifat umum tidak selalu mampu mengakomodasi semua kasus secara adil.

Secara keseluruhan, Aristoteles memandang keadilan sebagai keutamaan moral yang mewujudkan keseimbangan dan kesesuaian dalam hubungan sosial dan hukum, sehingga tujuan akhirnya adalah tercapainya kehidupan yang baik dan bahagia bagi masyarakat. ([Salsabila et al. 2023](#))

Teori keadilan hukum menurut John Rawls:

Teori keadilan hukum menurut John Rawls dikenal sebagai "justice as fairness" yang menekankan keadilan sebagai fairness atau kesetaraan yang adil dalam struktur dasar masyarakat. Rawls mengembangkan teori ini dengan menggunakan konsep "original position" (posisi awal) dan "veil of ignorance" (selubung ketidaktahuan), di mana individu memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui status sosial, kekayaan, bakat, atau preferensi pribadi mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan prinsip keadilan yang tidak bias dan adil bagi semua orang. ([Christian, Nabilah, and Ajie 2025](#))

Rawls mengajukan dua prinsip utama keadilan:

1. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty), yang menjamin hak-hak dasar yang sama bagi setiap individu, seperti kebebasan berpendapat, berkeyakinan, berpartisipasi dalam politik, dan hak milik pribadi.
2. Prinsip kedua yang terdiri dari:
 - Prinsip perbedaan (difference principle), yang memperbolehkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung.
 - Prinsip persamaan kesempatan yang adil (fair equality of opportunity), yang menuntut agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses jabatan dan posisi

dalam masyarakat tanpa diskriminasi.

Rawls menolak utilitarianisme yang hanya memaksimalkan kebahagiaan agregat tanpa memperhatikan distribusi keadilan, dan menegaskan bahwa keadilan harus melindungi hak-hak dasar individu serta memberikan perhatian khusus kepada yang paling rentan dalam masyarakat. Dengan demikian, teori keadilan hukum menurut Rawls adalah suatu kerangka keadilan sosial yang mengatur distribusi hak dan kewajiban secara adil, berdasarkan prinsip kebebasan yang sama dan ketentuan bahwa ketidaksetaraan hanya diperbolehkan jika menguntungkan yang paling kurang beruntung, serta memastikan kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat. ([M. Taufik 2013](#))

Teori keadilan hukum menurut Hans Kelsen:

Teori keadilan hukum menurut Hans Kelsen didasarkan pada pandangan bahwa keadilan harus dipahami sebagai legalitas, yaitu kesesuaian dengan hukum positif yang berlaku secara sah dan konsisten dalam suatu tata hukum. Kelsen memisahkan secara tegas antara hukum dan keadilan, sehingga analisis hukum harus bersifat normatif dan tidak dicampuradukkan dengan nilai-nilai keadilan yang subjektif atau moralitas. Menurut Kelsen, suatu peraturan hukum dikatakan adil apabila diterapkan secara konsisten dan menyeluruh tanpa diskriminasi, artinya aturan yang sama harus berlaku untuk kasus-kasus yang serupa. Keadilan dalam hukum adalah penerapan hukum yang benar-benar sesuai dengan norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum positif. ([Mukhlisin 2020](#))

Kelsen juga mengakui adanya dualisme antara hukum positif dan hukum alam, di mana hukum alam dianggap sebagai konsep keadilan mutlak yang berasal dari hakikat manusia atau alam, namun dalam kerangka positivisme hukum, keadilan diukur dari keabsahan hukum positif. Oleh karena itu, keadilan menurut Kelsen bersifat relatif dan subjektif, bergantung pada penerapan hukum yang sah dan konsisten dalam masyarakat. Selain itu, Kelsen melihat keadilan sebagai suatu tatanan sosial yang melindungi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang dianggap penting oleh pembuat hukum. Keadilan juga terkait dengan perdamaian sosial yang dicapai melalui kompromi antara kepentingan yang berbeda dalam masyarakat. Singkatnya, teori keadilan hukum Hans Kelsen menekankan bahwa keadilan adalah legalitas yang diukur dari keabsahan dan penerapan hukum positif secara konsisten dan menyeluruh, memisahkan hukum dari nilai moral atau keadilan absolut, serta mengakui keadilan sebagai tatanan sosial yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat. ([Asshiddiqie and Safa'at 2006](#))

f. Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentious), dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau perselisihan antara pihak-pihak yang berpengkara dilingkungan peradilan agama. ([Al'auf, Mukhlas, and Sururi 2024](#))

Beberapa ahli hukum memberikan definisi sebagai berikut:

- Sudikno Mertokusomo: Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.
- Mukti Arto: Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis

dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.

- Rubini: Putusan Hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara, yang disebut vonis, memuat kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta akibat-akibat hukumnya.
- Riduan Syahrani: Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.
- Lilik Mulyadi: Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata, umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. ([Sururi 2023](#))

Secara ringkas, putusan pengadilan agama merupakan hasil musyawarah pengadilan dalam perkara yang kontroversial, sebagai bentuk pertanggungjawaban akhir hakim atas kasus yang diperiksa, dan menjadi instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, serta menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum islam seperti perkawinan, waris, wakaf, dan lain-lain. (L 2021)

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki kewenangan luas dalam menyelesaikan berbagai bidang perkara, khususnya di bidang hukum keluarga islam dan ekonomi syariah. Berikut adalah macam-macam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama:

1. Putusan Berdasarkan Sifat dan Fungsinya

•Putusan Akhir

Putusan yang mengakhiri pemeriksaan perkara dipersidangan, baik setelah seluruh tahapan pemeriksaan dilalui maupun tidak. Contohnya:

- a. Putusan gugur
- b. Putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat)
- c. Putusan tidak menerima
- d. Putusan yang menyatakan pengadilan tidak berwenang.

•Putusan Sela

Putusan yang dijatuhkan ditengah proses pemeriksaan perkara untuk memperlancar jalannya persidangan, namun tidak mengakhiri proses pemeriksaan. Contohnya:

- a. Putusan preparatoir (untuk mempersiapkan putusan akhir, misal penundaan sidang)
- b. Putusan interlocutoir (memerintahkan pemeriksaan bukti lebih lanjut)
- c. Putusan insedentil (menghentikan proses peradilan sementara)
- d. Putusan provisional (putusan sementara sebelum putusan akhir, misal izin tinggal terpisah dalam perkara perceraian). (A. Taufik 2018)

2Putusan Berdasarkan Isi dan Akibat Hukumnya

- Putusan Declaration (Pernyataan)
- Putusan yang menegaskan atau menyatakan keadaan hukum tertentu, misalnya keabsahan anak angkat menurut hukum.
- Putusan Constitutive (Pengaturan)
- Putusan yang menimbulkan atau menghapuskan suatu keadaan hukum baru, misalnya putusan perceraian yang mengakhiri status perkawinan.

- Putusan Condemnatoir (menghukum)
- Putusan yang memerintahkan pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi, seperti membayar nafkah atau ganti rugi.

3. Putusan Khusus dalam Perkara Ekonomi Syariah

Pengadilan Agama juga mengeluarkan putusan dalam perkara ekonomi syariah, antara lain:

- Putusan validitas kontrak dan transaksi ekonomi syariah (misal larangan riba, gharar, dan kehalalan transaksi)
- Putusan terkait pembiayaan dan investasi syariah (penentuan syarat pembiayaan, besaran keuntungan/kerugian, mekanisme pengembalian dana)
- Putusan sengketa bisnis syariah (kepemilikan, pembagian keuntungan, penyelesaian sengketa antara mitra)
- Putusan terkait asuransi syariah (takaful) mengenai klaim, pembiayaan, atau pemenuhan kewajiban asuransi
- Putusan kepailitan syariah (restrukturisasi utang, likuidasi aset, pengelolaan keuangan sesuai prinsip syaria). ([Supardin et al. 2025](#))

4. Variasi Putusan Berdasarkan Metode Penalaran Hakim

Dalam perkara ekonomi syariah, putusan pengadilan agama dapat berbeda-beda tergantung pada metode ijtihad atau penalaran hukum yang digunakan oleh hakim. Hakim dapat menggunakan pendekatan yuridis (gramatikal, sistematis, autentik) maupun teologis (kontekstual dan empiris), sehingga menghasilkan variasi putusan pada kasus yang serupa.

Putusan-putusan tersebut menunjukkan kompleksitas dan fleksibilitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, baik yang bersifat keperdataan keluarga maupun ekonomi syariah, dengan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat muslim. ([Witro 2021](#))

Methods

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Dengan pendekatan kasus (Case approach) yang mana peneliti memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. ([Wiraguna 2025](#)) Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara melalui tanya jawab pribadi antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa bantuan pedoman wawancara, hakim dan penasihat hukum, observasi, dan dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang berisi data untuk mendukung analisis dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Alasan hakim terhadap perbedaan nominal.

Berdasarkan Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Krs bahwa dalam menetapkan nafkah anak hakim mempertimbangkan dari berbagai pertimbangan diantaranya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak yang berumur kurang lebih 5 ½ tahun sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor:1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقه الولد

Artinya: “Seorang ayah wajib memberia (kecukupan) nafkah anaknya”.

Pertimbangan mengenai nominalnya dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat sudah sesuai dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini, bahwa perihal anak, seiring berjalannya waktu bahwa kebutuhan anak semakin bertambah dan nilai uang mengalami ifluktuasi, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim menetapkan nominal nafkah anak sebesar 10% setiap pergantian tahun dari besar nominal nafkah anak yang telah ditetapkan Majelis Hakim kepada Tergugat. (Putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Krs n.d.)

Putusan kedua Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA.Krs bahwa Penggugat rekonsensi telah menuntut nafkah anak umur 2 tahun sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dengan penambahan 10% setiap tahunnya, dan atas tuntutan tersebut tergugat rekonsensi dalam jawabannya tergugat rekonsensi menyatakan keberatan dan tidak sanggup, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terhadai perceraian biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya, bahwa maksud dan tujuan ditetapkannya biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bererai, bahwa tentang nafkah anak selain memperhatikan kebutuhan minimum anak tersebut, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan kemampuan Tergugat dengan tanpa melimpahkan pembebanan diluar kemampuan Tergugat agar putusan dapat terlaksanan dan tidak hampa (non executable) serta tidak menjadi penderitaan bagi Tergugat. Pertimbangan ini sebagaimana diisyaratkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya:

يُولَدُ لَهُ مَوْلُودٌ وَلَا يُولَدُهَا ُ وَالِدَةٌ تُضَارُّ لَا وَسُعْهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلَّفُ لَا

Artinya: “..... Seorang tidak dibeban melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya...”

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan mempertimbangkan unsur kelayakan dan kepatutan serta memperhatikan unsur kelayakan dan kepatutan serta memperhatikan penghasilan tergugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim menjatuhkan kewajiban seorang ayah berupa nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dalam pemeliharaan anak tentu akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan anak tersebut sampai dewasa, maka untuk menjamin keberlangsungan hidup anak tersebut sampai dewasa Majelis Hakim menambahkan kenaikan 10% pertahun dari jumlah biaya yang sudah ditetapkan diatas diluar biaya pendidikan dan kesehatan. (Putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA. Krs n.d.)

Putusan ketiga Nomor 1781/Pdt.G/2022/PA.Krs didalam repliknya Pemohon menyatakan bersedia untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang berumur 4 tahun sejumlah Rp. 750.000,00 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, bahwa tentang nafkah anak selain memperhatikan kebutuhan minimum anak tersebut, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan kemampuan Tergugat dengan tanpa melimpahkan pembebanan di luar kemampuan. (Putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2022/PA.Krs n.d.)

Dan hasil dari wawancara hakim di Pengadilan Agama Kraksaan bahwa dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek selain mempertimbangkan kemampuan finansial ayah, kebutuhan riil anak, bukti persidangan, serta tuntutan dan kesepakatan para pihak, hakim juga memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan, kondisi sosial dan ekonomi, serta standar hidup anak dilingkungan tempat tinggalnya. Penetapan nafkah anak biasanya diberikan dalam bentuk nafkah bulanan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan nominal yang dapat disesuaikan jika ada perubahan kemampuan finansial orang tua atau kenaikan biaya hidup, misalnya dengan penambahan persentase tertentu setiap tahun. Hakim juga mengacu pada ketentuan hukum positif, hukum islam dan perlindungan anak, serta dapat menyesuaikan putusan jika ayah benar benar tidak mampu, sehingga kewajiban nafkah dapat dialihkan kepada ibu atau wali sesuai peraturan perundang-undangan. Semua pertimbangan ini bertujuan memastikan pemenuhan hak anak secara layak dan berkeadilan pasca perceraian. ([Rohmah M.Hum. 2025](#))

Analisis dalam konsep keadilan

1. Teori keadilan Aristoteles (Keadilan Distributif dan Komutatif)

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif (pembagian barang dan kehormatan sesuai jasa atau kebutuhan) dan keadilan komutatif (korektif/pertukaran yang adil).

- Keadilan Distributif: Dalam konteks ini, keadilan distributif relevan dalam pembagian tanggung jawab nafkah. Hakim mencoba mendistribusikan beban nafkah kepada ayah berdasarkan kemampuan dan kebutuhan anak.

- Sesuai: Putusan ini mencerminkan keadilan distributif karena berusaha membagi beban nafkah secara proporsional. Dalam Putusan 126, tuntutan Rp1.000.000 dianggap sesuai kemampuan ayah. Sementara di Putusan 1930, meskipun tuntutan sama, hakim menyesuaikan menjadi Rp500.000 karena ketidakmampuan ayah. Ini

menunjukkan adanya pertimbangan proporsionalitas berdasarkan "kemampuan Tergugat" dan "kebutuhan anak".

- Tambahan: Adanya kenaikan 10% setiap tahun juga menunjukkan pertimbangan keadilan distributif dinamis, mengakomodasi kebutuhan anak yang bertambah dan inflasi.

2. Teori Keadilan John Rawls (Keadilan sebagai Fairness)

Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan:

- Prinsip pertama (Kemerdekaan yang sama): Setiap orang memiliki hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang paling luas, sesuai dengan sistem kebebasan yang sama untuk semua orang. (Kurang relevan langsung untuk kasus nafkah anak).
- Prinsip kedua (Perbedaan dan Kesempatan yang Adil): Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sehingga:
 - a. Memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan (prinsip perbedaan).
 - b. Melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua di bawah kondisi persamaan kesempatan yang adil (prinsip persamaan kesempatan yang adil).
- Relevansi dalam Kasus Nafkah Anak: Prinsip perbedaan (a) sangat relevan di sini. Anak adalah pihak yang paling tidak diuntungkan dalam perceraian dan paling rentan. Putusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak, sebagai yang paling tidak diuntungkan, tetap mendapatkan manfaat terbesar berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan tumbuh kembang yang layak, meskipun orang tuanya bercerai.
- Sesuai: Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan nafkah ini adalah dalam rangka "memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal". Ini sejalan dengan prinsip perbedaan Rawls yang mengutamakan kesejahteraan pihak yang paling rentan.
- Tambahan: Pertimbangan kemampuan ayah agar putusan tidak "hampa (non executable)" juga mendukung prinsip ini. Hakim menyadari bahwa putusan yang tidak bisa dilaksanakan tidak akan memberikan manfaat apa pun bagi anak.

3. Teori Hukum Murni Hans Kelsen (Pure Theory Of Law)

Kelsen berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat hirarkis, dan keadilan dalam pandangannya adalah legalitas, yaitu kesesuaian tindakan dengan norma hukum yang berlaku. Keadilan dalam arti etis atau moral berada di luar lingkup hukum murni. Bagi Kelsen, hakim menerapkan hukum yang sudah ada, bukan menciptakan keadilan moral.

- Relevansi dalam Kasus Nafkah Anak: Kelsen akan melihat apakah hakim telah menerapkan norma hukum yang berlaku secara benar.
- Sesuai: Putusan ini secara eksplisit merujuk pada:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 41 huruf (b), Pasal 31 huruf (b)).
 - Kompilasi Hukum Islam (Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d), Pasal 105 huruf (c)).
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.
- Dalil Syar'i (Kitab Al-Muhadzdzab dan Al-Baqarah ayat 233).
- Hakim juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat agar putusan dapat terlaksana (executable), yang berarti putusan tersebut secara teknis legal dan dapat dijalankan sesuai dengan sistem hukum.

Kesimpulan

Studi kasus di Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan bahwa hakim berupaya mewujudkan keadilan hukum dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, didukung data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hakim mempertimbangkan kondisi finansial ayah, kebutuhan esensial anak, dan standar hidup yang pantas, sejalan dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak". Penerapan keadilan distributif (Aristoteles) terlihat dari alokasi nafkah yang proporsional berdasarkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Contohnya, nominal nafkah disesuaikan dengan ketidakmampuan ayah dalam suatu kasus. Selain itu, adanya kenaikan nafkah anak 10% setiap tahunnya menunjukkan pertimbangan dinamis terhadap pertambahan kebutuhan anak dan inflasi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015. Dari perspektif John Rawls, putusan hakim mencerminkan prinsip perbedaan, di mana anak sebagai pihak yang paling rentan mendapatkan manfaat terbesar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan tumbuh kembang yang layak. Penetapan nafkah secara eksplisit bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar dan optimal. Pertimbangan kemampuan ayah juga penting agar putusan dapat dilaksanakan.

Sementara itu, dari sudut pandang Hans Kelsen, hakim menerapkan keadilan sebagai legalitas dengan merujuk pada norma hukum yang berlaku secara hirarkis. Putusan hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dalil syar'i. Ini menunjukkan konsistensi penerapan hukum positif dan upaya agar putusan dapat dijalankan sesuai sistem hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, putusan hakim di Pengadilan Agama Kraksaan dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian mencerminkan upaya mewujudkan keadilan hukum dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam perspektif John Rawls, putusan hakim mencerminkan prinsip perbedaan, dimana anak sebagai pihak yang paling rentan dan tidak diuntungkan dalam perceraian mendapatkan manfaat terbesar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan tumbuh kembang yang layak. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan nafkah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar dan optimal. Pertimbangan kemampuan ayah agar putusan dapat dilaksanakan juga mendukung prinsip ini, menghindari putusan yang hampa atau tidak dapat dieksekusi.

Sementara itu, dari sudut pandang Hans Kelsen, hakim menerapkan keadilan sebagai legalitas dengan merujuk pada norma hukum yang berlaku secara hirarkis. Putusan hakim secara eksplisit merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta dalil syar'i dari kita Al-Muhadzdzab dan Al-Baqarah ayat 233. Hal ini menunjukkan konsistensi penerapan hukum positif dan upaya agar putusan dapat dijalankan sesuai sistem hukum yang berlaku. Secara keseluruhan putusan hakim Di Pengadilan Agama Kraksaan dalam penetapan nafkah anak pasca perceraian mencerminkan upaya untuk mewujudkan keadilan hukum dengan mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial demi kepentingan terbaik bagi anak.

References

- Al'auf, Salfin Abdul Rahman, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururi. (2024). "Analisis Putusan Pengadilan Pada Peradilan Agama: Hukum, Keadilan, Dan Eksekusi Dalam Kasus Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7(1): 47–60. doi:10.30595/jhes.v7i1.20527.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. (2006). *Mahkamah Konstitusi RI Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Juli 2006. eds. Rofiqul Umam Ahmad and Budi H. Wibowo. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Azizah, Linda. (2012). "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* X(4): 1–8.
- Cholifah, Nur, and Bambang Ali Kusumo. (2011). "Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian." *IX*(2): 52–65.
- Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie. (2025). "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7(1): 598–611. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>.
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhamad Dani Somantri. (2020). "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11(1): 87–104. doi:10.21043/yudisia.v11i1.3622.
- Fadhilah, Nisa, and Kamilatun Kamilatun. (2021). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tidak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)." *Jurnal Hukum Legalita* 1(2): 142–48. doi:10.47637/legalita.v3i2.437.
- Harvin, and Liza Priandhini. (2021). "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Semaya* 9(12): 2466–78. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p17>.
- Karomah, Maulidatul. (2024). "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Hadanah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2731/Pdt.G/2023/PA.Jr)." *Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*: 128.
- L, Sudirman. (2021). 11 Sustainability (Switzerland) *Hukum Acara Peradilan Agama*. 2021st ed. ed. Abd. Karim Faiz. Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Mahkamah Konstitusi. (2018). "Anotasi Uu No. 1 Tahun 1974." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*: 1–33.
- Malisi, Ali Sibra. (2022). "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1(1): 22–28. doi:10.55681/seikat.v1i1.97.
- Melisa, Elmi Khoiriyah, Bagus Priyono Pamungkas, Inas Hardianti, and Raesitha Zildjianda. (2023). "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5(1): 241–54. doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2084.
- Mohammad, Imani, and Charlie Lehmann. (2011). "Women's Rights in Islam Regarding Marriage and Divorce." *Journal of Law and Practice* 4(3): 1–15. <http://open.mitchellhamline.edu/lawandpractice>.
- Mudhiiah, Ahmad. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*.

- Mukhlisin, Sarip. (2020). "Keadilan Dan Kepastian Hukum : Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Prespektif 'Al-Adl' Dalam Al-Qur'an." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11(1): 55–75. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk>.
- Nasution, Muhammad Arsad. (2018). "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal el-Qanuny* 4(2): 157–70. doi:10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385.
- Nur, Arifyansyah, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima. (2021). "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus." *Journal of Lex Generalis (JLS* vol 2(7): 1–13.
- Pujianti, Sri. (2022). "Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Mkri.Id* (September 2022): 12–14. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494>.
- Putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Putusan Nomor 126/Pdt.G/2023/PA.Krs.*
- Putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Putusan Nomor 1781/Pdt.G/2022/PA.Krs.*
- "Putusan Pengadilan Agama Kraksaan, Putusan Nomor 1930/Pdt.G/2022/PA. Krs."*
- Rofiq, Nur, Niken Rahayu, Muhammad Stahanif, Zulfa Kamila, Joandra Rabbani, Ranisa Fentiana, and Rizky Amalia. (2024). "Hakikat Perceraian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Hukum Agama Islam." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8(6): 98–107.
- Rohmah M.Hum., Dra.Siti. (2025). "Wawancara Dengan Hakim Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Nafkah Anak Pasca Perceraian."
- Ruman, Yustinus Suhardi. (2012). "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan." *Humaniora* 3(2): 345–53. doi:10.21512/humaniora.v3i2.3327.
- Salsabila, Citra Ayu Kishardian, M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramdhan, and Sarah Hastriani. (2023). "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1(1): 1–17. doi:10.11111/nusantara.xxxxxxx.
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umoro Tarigan, Razali Razali, and Faisal Sadat Harahap. (S2023). "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3(2): 178–85. doi:10.54123/deputi.v3i2.276.
- Supardin, Muhammad Ikhlas, Jaih Mubarak, Jm Muslimin, Muhammad Nasril, and Rahma Amir. (2025). "Legal Reasoning By Judges In The Decision Of The Religious Court In The Dki Jakarta Area Regarding Sharia Financing." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 10(1): 1–29. doi:10.29240/jhi.v10i1.10917.
- Sururi, Ramdani Wahyu. (2023). 11 Sustainability (Switzerland) *Putusan Pengadilan*. April 2023. ed. Asep Saepulrahim. Redaksi Jl. Podang No. 1 B. Griya Bukit Manglayang Cileunyi-Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Taufik, Abdullah. (2018). "Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 2(2): 67–78. doi:10.30762/mh.v2i2.973.
- Taufik, Muhammad. (2013). "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19(1): 41–63. [http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad Taufik - Filsafat John Rawls.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/33208/1/Muhammad%20Taufik%20-%20Filsafat%20John%20Rawls.pdf).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. (2025). "Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 22(1): 66–72.
- Witro, Doli. (2021). "Decisions And Authority Of The Religious Courts On Sharia Economic Disputes." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4(2): 165–78. doi:10.58824/mediasas.v4i2.311.